



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
PAMATANG RAYA – SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN SIMALUNGUN
Nomor 420/ 32/9 /MN/2008
Tentang

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN SIMALUNGUN

MEMBACA Surat Permohonan Ketua Badan Penyelenggaraan Pendidikan Perguruan Yayasan SMA Swasta Berdikari Nomor : 687105.4/SMA-B/2008, tanggal 18 Juli 2008 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah

MENIMBANG : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta

MENGINGAT : 1. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah
4. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/6328/Organ/2001, tentang Uraian Tugas dan Jabatan pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Simalungun

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA**

1. Nama Sekolah : SMA SWASTA BERDIKARI
2. Alamat Sekolah : Jln Kuala Tanjung No.50
3. Kecamatan : Bandar
4. Kabupaten : Simalungun
5. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Perguruan Berdikari
6. Alamat Yayasan : Jln Kuala Tanjung No.50 Perdagangan

KEDUA : Sekolah tersebut telah tercatat dan resmi mendapat Izin Operational dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Simalungun sejak tanggal surat ini diterbitkan.

KETIGA : Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Simalungun, Seksi Sekolah Swasta Subdis Pendidikan Menengah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Simalungun.
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara Sekolah atau Badan lain

KEEMPAT : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan
2. Apabila ketentuan ini mulai butir 1 s.d 5 dikum ketiga tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pamatang Raya
Pada tanggal 29 JULY 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN SIMALUNGUN

Drs. MASRI, M.Si
NIP.170008563,-

Tembusan :

1. Dirjen Dikdasmen u.p. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan
3. Bupati Simalungun di Pamatang Raya